



**PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**  
**dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri “RUPST” dan “RUPSLB” Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Juni 2019**  
Waktu : **09.30 WIB – 11.00 WIB**  
Tempat : **Hotel Le Grandeur, Lantai 2 Ruang Puri Pertiwi 1**  
**Jl. Mangga Dua Raya**  
**Jakarta**

**Dengan agenda sebagai berikut:**

**A. RUPST:**

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

**Dengan penjelasan agenda RUPST sebagai berikut:**

Agenda ke-1 sampai dengan ke-4 yang antara lain adalah merupakan agenda yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK nomor 32/POJK-04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan OJK nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

## **B. RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi.
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris.
4. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## **Dengan penjelasan agenda RUPSLB sebagai berikut:**

1. Agenda ke-1 merupakan agenda yang dilakukan untuk meminta persetujuan perihal perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*One Single Submission*).
2. Agenda ke-2 dilakukan sehubungan dengan permintaan persetujuan perihal perubahan Pasal 20 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi terkait dengan perubahan susunan anggota Direksi.
3. Agenda ke-3 dilakukan sehubungan dengan permintaan persetujuan perihal perubahan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris terkait dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
4. Agenda ke-4 dilakukan sehubungan dengan permintaan persetujuan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST dan RUPSLB wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang rapat. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (d/h Plaza BII), Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta.  
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tersedia bagi para pemegang saham Perseroan di kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB. Laporan Tahunan tersebut dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Jakarta, 28 Mei 2019

**Direksi Perseroan**